



suryainternusa

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk. (“Perseroan”) SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN
DIVIDEN TUNAI PERSEROAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) (selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Rapat**”), pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2015. Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No.32**”), Perseroan dengan ini menyampaikan ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Tempat, Tanggal dan Waktu pelaksanaan Rapat:

Hari/Tanggal : Selasa, 9 Juni 2015
Waktu : Pukul 10.00 – 13.30
Tempat : Ruang Legian, Hotel Gran Meliã
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-0, Kav 4,
Jakarta 12950

B. Mata Acara Rapat :

RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku- yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Penetapan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

RUPSLB:

1. Persetujuan penerbitan surat utang (“**Notes**”) dalam jumlah sebesar-besarnya USD200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) dengan bunga tetap dan akan jatuh tempo pada tahun 2020 atau jangka waktu lain yang disepakati para pihak, dengan perkiraan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang akan diterbitkan oleh anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki Perseroan (“**Penerbit**”) dan akan dicatatkan dan diperdagangkan di *Singapore Exchange Securities Trading Limited* (SGX-ST) yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 (“**Peraturan No. IX.E.2**”).
2. Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan termasuk pemberian jaminan perusahaan

(*corporate guarantee*) oleh Perseroan dan/atau untuk memberikan persetujuan, dalam kapasitas Perseroan sebagai Pemegang Saham, kepada anak-anak perusahaan Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan anak-anak perusahaan Perseroan termasuk pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh anak-anak perusahaan Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau hutang Penerbit dan/atau pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka atau terkait dengan *Notes* ("**Penjaminan Notes**"), serta untuk memberikan persetujuan dan ratifikasi atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Perseroan terkait dengan penerbitan *Notes* dan *Penjaminan Notes*, termasuk untuk melakukan penunjukan atas pihak-pihak independen yang membantu Perseroan dalam mempersiapkan dan melaksanakan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud di atas.

3. Persetujuan atas rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
4. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain: (i) persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam kerangka Penambahan Modal Tanpa HMETD; (ii) persetujuan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik; dan (iii) persetujuan perubahan beberapa pasal dalam anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta pernyataan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan.
5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direksi:

1. Presiden Direktur : Johannes Suriadjaja
2. Wakil Presiden Direktur : Eddy Purwana Wikanta
3. Direktur : The Jok Tung
4. Direktur Tidak Terafiliasi : Herman Gunadi

Dewan Komisaris:

1. Presiden Kmisaris : Hagianto Kumala
2. Komisaris : Royanto Rizal
3. Komisaris : Steen Dahl Poulsen
4. Komisaris : Arini Saraswaty Subianto

D. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut:

RUPST

Dalam RUPST dihadiri oleh 3.944.540.073 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu tujuh puluh tiga) saham yang mewakili hak suara yang sah atau setara dengan 83,83% (delapan puluh tiga koma delapan puluh tiga persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

RUPLB

Dalam RUPLB dihadiri oleh 4.054.030.585 (empat miliar lima puluh empat juta tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh lima) saham yang mewakili hak suara yang sah atau setara dengan 86,18% (delapan puluh enam koma enam belas persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

- E. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.
- F. Dalam RUPST terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua dan dalam RUPLB terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Pertama.

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat; dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada Para Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Ini dilakukan secara lisan dan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju. Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting. Dalam voting diperhatikan ketentuan Pasal 30 POJK No.32 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara. Jumlah presentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, yaitu:

RUPST

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Pertama	99,72% dari yang hadir, dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat	nihil	11.372.500 saham
Kedua	99,86% dari yang hadir, dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat	nihil	5.531.000 saham
Ketiga	99,54% dari yang hadir, dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat	12.753.900 saham	5.531.000 saham
Keempat	95,81 % dari yang hadir, dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat	130.262.818 saham	33.843.200 saham

RUPSLB

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Pertama	99,87% dari yang hadir, dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat	nihil	5.531.000 saham
Kedua	86,36% dari yang hadir, dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat	549.056.355 saham	4.189.900 saham
Ketiga	99,85% dari yang hadir, dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat	2.481.900 saham	5.530.000 saham
Keempat	97,51% dari yang hadir, dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat	95.678.718 saham	5.530.000 saham
Kelima	99,85% dari yang hadir, dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat	1.005.900 saham	5.530.000 saham

I. Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

RUPST:

1. Mata Acara Pertama

Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh akuntan publik independen, dan persetujuan atas laporan tahunan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

2. Mata Acara Kedua

1. Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sebesar Rp.415.183.194.322,- (empat ratus lima belas miliar seratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh dua Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - i. sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan perseroan;
 - ii. sebesar Rp. 84.055.453.920,- (delapan puluh empat miliar lima puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai, atau sebesar Rp. 18,- (delapan belas Rupiah) setiap saham, yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Juni 2015, pukul 16.00 WIB.
 - iii. sisanya dicatat sebagai saldo laba perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.
2. Memberikan wewenang kepada direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan bursa Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.

3. Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui penetapan jumlah honorarium seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak lebih dari Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta Rupiah) per bulan sebelum dipotong pajak penghasilan dan satu Bulan Tunjangan Hari Raya, dengan selalu memperhatikan perkembangan ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada Tahun 2016.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan cara pembagian serta jumlah honorarium bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang akan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris.
3. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam hal menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2016.

4. Mata Acara Keempat

Memberikan kuasa kepada direksi Perseroan untuk memilih dan menunjuk kantor akuntan publik independen untuk mengaudit buku-buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan bahwa akuntan publik tersebut tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan, serta memberikan wewenang kepada direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukannya sesuai ketentuan yang berlaku.

RUPSLB

1. Mata Acara Pertama

Menyetujui penerbitan surat utang ("**Notes**") dalam jumlah sebesar-besarnya USD200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) dengan bunga tetap dan akan jatuh tempo pada tahun 2020 atau jangka waktu lain yang disepakati para pihak, dengan perkiraan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang akan diterbitkan oleh anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki Perseroan ("**Penerbit**") dan akan dicatatkan dan diperdagangkan di *Singapore Exchange Securities Trading Limited* (SGX-ST) yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 ("**Peraturan No. IX.E.2**").

2. Mata Acara Kedua

Menyetujui rencana Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan termasuk pemberian jaminan perusahaan

(*corporate guarantee*) oleh Perseroan dan/atau untuk memberikan persetujuan, dalam kapasitas- Perseroan sebagai Pemegang Saham, kepada anak-anak perusahaan Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian- besar harta kekayaan anak-anak perusahaan Perseroan termasuk pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh anak-anak perusahaan Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau hutang Penerbit dan/atau pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka atau terkait dengan *Notes* ("**Penjaminan Notes**"), serta untuk memberikan persetujuan dan ratifikasi atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan- oleh Perseroan terkait dengan penerbitan *Notes* dan *Penjaminan Notes*, termasuk untuk melakukan penunjukan atas pihak-pihak independen yang membantu Perseroan dalam mempersiapkan dan melaksanakan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud di atas.

3. Mata Acara Ketiga

Memberikan persetujuan atas rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

4. Mata Acara Keempat

Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain: (i) persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam kerangka Penambahan Modal Tanpa HMETD; (ii) persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik; dan (iii) persetujuan perubahan beberapa pasal dalam anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta pernyataan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan.

5. Mata Acara Kelima

Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku

- I. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak adalah sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

No.	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (<i>Cum</i>) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	16 Juni 2015 19 Juni 2015
2	Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (<i>Ex</i>) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	17 Juni 2015 22 Juni 2015
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	19 Juni 2015
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	9 Juli 2015

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- Dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Juni 2015 (*Recording Date*) sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan pada tanggal 19 Juni 2015.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 9 Juli 2015. Bukti pembayaran Dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dan/atau Pemegang Saham dalam bentuk Warkat (Sertifikat Kolektif Saham), wajib menyampaikan NPWP

kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") PT Sinartama Gunita di Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara I Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, paling lambat pada tanggal 19 Juni 2015 pada pukul 16.00 WIB.

4. Dividen tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE PT Sinartama Gunita di Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, paling lambat pada tanggal 19 Juni 2015 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencatuman NPWP, Dividen Final yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("**SKD**") dan Form DGT yang telah dilegalisir Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI dan/atau BAE dalam jangka waktu yang mengikuti ketentuan KSEI, tanpa adanya SKD dimaksud, Dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20%.
7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 9 Juli 2015.

Jakarta, 11 Juni 2015
PT Surya Semesta Internusa Tbk
Direksi Perseroan